

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Balai Pemasarakatan Kelas I Banjarmasin

Pada tanggal 11 Desember 1980, Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas I Banjarmasin diresmikan oleh Direktur Pembinaan Luar Lembaga Pemasarakatan, Drs. Hasan Utoyo, S.H. Balai Pemasarakatan Kelas I Banjarmasin berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 5,5 Kota Banjarmasin. Bapas Kelas I Banjarmasin merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan. Wilayah kerja pada Bapas Kelas I Banjarmasin, meliputi 2 (dua) Kota yaitu Kota Banjarmasin dan Banjarbaru serta 4 (empat) Kabupaten yaitu Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM RI khususnya Bapas Kelas I Banjarmasin mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja, yakni “PASTI” yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif.

2. Kedudukan Balai Pemasarakatan

Kedudukan hukum dari Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam peraturan perundangan Indonesia termuat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Dalam Pasal 1 Angka 4 mengartikan BAPAS sebagai

berikut: “Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasarakatan”.

Balai Pemasarakatan Kelas I Banjarmasin sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pembimbingan luar Lembaga Pemasarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi. Hal ini mengandung pengertian bahwa Balai Pemasarakatan masuk dalam naungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham) yang secara teknis berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

3. Visi dan Misi Balai Pemasarakatan Kelas I Banjarmasin

Adapun visi dan misi dalam melaksanakan kegiatan di Balai Pemasarakatan Kelas I Banjarmasin sebagai berikut:

a. Visi:

Terwujudnya Pembimbing Kemasyarakatan yang profesional, handal dan tanggung jawab untuk mewujudkan pulihnya kesatuan hubungan hidup, penghidupan dan kehidupan Klien Pemasarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan yang maha Esa.

b. Misi:

- 1) Mewujudkan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang objektif, akurat dan tepat waktu.
- 2) Melaksanakan program pembimbingan secara berdaya guna, tepat sasaran dan memiliki prospek ke depan.

- 3) Mewujudkan pembimbingan klien masyarakat dalam rangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan, serta pemajuan dan perlindungan HAM.
- 4) Pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Masyarakat Kelas I Banjarmasin

Tugas Pokok: Sesuai dengan tugas pokoknya, Bapas Kelas I Banjarmasin melaksanakan sebagai berikut:

a. Pembuatan penelitian Masyarakat (Litmas).

1. Litmas untuk Diversi;
2. Litmas untuk Sidang Pengadilan Negeri;
3. Litmas untuk Anak Untuk Usia dibawah 12 tahun;
4. Litmas untuk Pembinaan Awal;
5. Litmas untuk Asimilasi;
6. Litmas untuk Re-Integrasi.

b. Pendampingan

Pembimbing Masyarakat (PK) Bapas Kelas I Banjarmasin wajib mengetahui bahwa kehadiran PK dalam sidang anak bersifat wajib; artinya tanpa kehadiran PK putusan sidang anak batal demi hukum. Pendampingan bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada Anak selama menjalani proses hukum. Jenis Pendampingan yang dilakukan PK Bapas Kelas I Banjarmasin adalah:

1. Pendampingan BAP di Kepolisian (pemeriksaan awal);
2. Pendampingan Diversi (Polisi, Jaksa, Pengadilan);
3. Pendampingan Pelimpahan Perkara dari Penyidik ke Jaksa (P21);
4. Pendampingan Sidang di Pengadilan Negeri.
5. Prosedur dan mekanisme pendampingan anak di Bapas Kelas I Banjarmasin

dalam sidang anak dilakukan melalui langkah berikut:

6. Permintaan pendampingan anak dari Kejaksaan atau Pengadilan Negeri;
7. Pencatatan permintaan sidang;
8. PK mempelajari kembali Litmas anak yang bersangkutan;
9. PK menghadiri persidangan dan menjalankan perannya di persidangan;
10. PK membuat laporan hasil sidang.

c. Pembimbingan.

Tahap awal: Prosedur dan mekanisme pembimbingan tahap awal adalah sebagai berikut:

1. Penulisan kemasyarakatan;
2. Penyusunan rencana program bimbingan;
3. Pelaksanaan program bimbingan guna mempersiapkan klien untuk mengikuti program pembimbingan di luar lapas;
4. Penilaian pelaksanaan program tahap awal dan penyusunan rencana bimbingan tahap lanjutan.

Tahap lanjutan: Prosedur dan mekanisme pembimbingan tahap lanjutan (selesai bimbingan tahap awal - 3/4 masa pembimbingan) adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program bimbingan;
2. Penilaian pelaksanaan program tahap lanjutan dan penyusunan rencana bimbingan tahap akhir.

Tahap akhir: Prosedur dan mekanisme pembimbingan tahap akhir adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program bimbingan;
2. Penulisan dan penilaian keseluruhan hasil pelaksanaan program bimbingan;
3. Persiapan klien mengakhiri masa bimbingan tambahan (after care).

d. Pengawasan

Pengawasan di Bapas Kelas I Banjarmasin dilaksanakan dengan dua cara yakni dengan mekanisme wajib lapor, dan dan kunjungan ke rumah klien / penjamin klien (*home visit*). Sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan, PK membuat laporan yang tercakup dalam laporan perkembangan bimbingan setiap bulan.

e. Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan

Bapas memiliki tugas dalam mengadakan dan mengikuti Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP).

1. Sidang TPP yang dilaksanakan di Lapas/Rutan guna menentukan program pembinaan warga binaan pemasarakatan;
2. Sidang TPP yang dilaksanakan pada Bapas merupakan bagian evaluasi tahap pembimbingan dan proses reintegrasi serta penanganan Anak yang berhadapan dengan Hukum guna menjadi forum berdiskusi dalam menetapkan hasil rekomendasi Litmas.


Fungsi:

- a. Melaksanakan Bimbingan Pemasarakatan untuk Peradilan;
- b. Melakukan Registrasi Klien Pemasarakatan;
- c. Melakukan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak;

- d. Mengikuti Sidang Peradilan dan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memberikan pembimbingan kepribadian dan kemandirian kepada klien pemasyarakatan;
- f. Melakukan urusan ketatausahaan.

5. Struktur Organisasi

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Bapas Kelas I Banjarmasin



Tabel 4.1


Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Banjarmasin

PK Madya	5
PK Muda	5
PK Pertama	23
APK Terampil	3
APK Mahir	3
Jumlah PK	39

Sumber: Sub bagian urusan Kepegawaian Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas 1 Banjarmasin

Gambar 4.2

Data Laporan Registrasi BKD



B. Penyajian Data

Selama di lapangan Peneliti memperoleh data dari 6 (Enam) Responden yang berasal dari Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Banjarmasin, Pembimbing Kemasyatakan, dan Klien Pemasarakatan.

1. Responden 1

Nama : Pudjiono Gunawan, S.H., M. Si

Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I (IV/b)

Jabatan : Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Banjarmasin

Keterangan dari Bapak Pudjiono Gunawan, S.H., M. Si tentang peran Balai Pemasarakatan dalam melaksanakan bimbingan. Saat Peneliti bertanya kepada beliau sebagai Kepala Bapas Kelas I Banjarmasin dalam melaksanakan tugas dan wewenang pembimbingan klien terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, beliau mengatakan sudah melaksanakan pembimbingan klien. Peneliti juga menanyakan tentang adanya perencanaan dan pengendalian atas kegiatan program pembimbingan, diawal sudah dibuat rencana kerja dan rencana anggaran karena semua yang dilakukan dalam proses pembimbingan tentunya harus didukung dengan anggaran.

Setiap tahun Bapas Kelas I Banjarmasinin membuat rencana kerja untuk bisa mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah, meskipun dalam realisasinya tidak sesuai dengan yang diajukan atau anggarannya turun jauh. Penilaian Kepala Bapas terhadap pembimbing kemasyarakatan supaya klien itu bisa berintegrasi sehat dengan masyarakat, beliau mengatakan sejauh ini cukup baik karena semua

pekerjaan yang dari beban dan tanggung jawab Bapas ini dapat dilaksanakan dengan baik.⁴⁵

2. Responden 2

Nama : Kaspul Anwar, S.H

Pangkat/Golongan : Penata Tk. I (III/d)

Jabatan : Pembimbing Kemasyarakatan Muda

Berdasarkan wawancara Peneliti terhadap narasumber yaitu Bapak Kaspul Anwar, S.H sebagai Pembimbing kemasyarakatan muda, beliau mengatakan tahapan pembimbingan terdiri dari 3 tahap yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Beliau menjelaskan proses pembimbingan yaitu yang pertama melakukan Litmas (Penelitian kemasyarakatan) setelah itu narapidana akan mendapatkan SK (Surat Keputusan) pembebasan bersyarat, cuti bersyarat ataupun cuti menjelang bebas. Kemudian dari pihak Lapas mengantarkan berkasnya ke Bapas untuk di registrasi di SDP (Sistem Database Pemasyarakatan) dan dicatat di buku, setelah diregistrasi maka status narapidana akan berubah nama menjadi klien pemasyarakatan dan akan diserahkan ke pembimbing kemasyarakatan.

Pembimbing kemasyarakatan membimbing dalam kurun waktu sesuai dengan kategori kasus klien. Selama klien melakukan bimbingan di Bapas dan ternyata klien melakukan hal-hal yang melanggar hukum maka statusnya sebagai klien Bapas akan dicabut dan wajib menajalani sisa pidananya dan ditambah dengan pidana yang baru.

⁴⁵ Pudjiono Gunawan, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 17 Juli 2023, Pukul 10.17 Wita.

Bapak Kaspul Anwar, S.H mengatakan fokus pembimbingan yang ada di Bapas ini yaitu supaya kembali ke masyarakat secara sehat atau reintegrasi. Bapak Kaspul Anwar, S.H juga menyebutkan fungsi Bapas adalah yang pertama penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan. Hasil dari penelitian kemasyarakatan tersebut baru bisa menentukan klien itu bisa kembali ke masyarakat tetapi kalau melihat di lapangan klien ini, masyarakat tidak terima atau meresahkan maka bisa di tolak, karena pembebasan bersyarat itu hanya usulan bukan hak, semacam hadiah dari Pemerintah karena disitu terdapat disetujui dan tidak disetujui.

Syarat mendapatkan usulan pembebasan bersyarat yaitu hasil dari Lapas klien itu harus berkelakuan baik, mengikuti kegiatan secara rutin setelah itu baru diusulkan pembebasan bersyarat. Pembimbing kemasyarakatan Bapas akan meneliti klien terjun ke lapangan menemui penjamin dari klien itu misalnya yang jadi penjamin dari kakak, adik ataupun anggota keluarga lainnya, dan juga pembimbing akan berhadapan dengan tokoh masyarakat atau pemerintah setempat di tempat tinggal klien. Hasil dari terjun ke lapangan tadi maka dibuatlah Litmas lalu melaksanakan sidang TPP (Tim Pengamat Kemasyarakatan) di Bapas untuk menentukan apakah disetujui atau tidak disetujui mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pembimbing kemasyarakatan yang mengikuti sidang tersebut akan bertanya tentang klien seperti kenapa alasannya klien tersebut direkomendasikan pembebasan bersyarat atau bagaimana klien di lapangan, apa kegiatannya di Lapas dan siapa yang menjamin. Kepala Bapas bisa menolak usulan tersebut karena

hak petonya ada di kepala Bapas, tetapi biasanya kepala Bapas tetap meminta pertimbangan kepada ketua sidang TPP

Bapak Kaspul Anwar, S.H menyebutkan bahwa kegiatan bimbingan di Bapas kelas I Banjarmasin ini ada bimbingan kepribadian dan bimbingan kemandirian. Selain itu yang paling penting adalah klien punya kewajiban untuk wajib lapor di Bapas. Bimbingan kepribadian itu seperti bimbingan mental, konseling, atau mengundang tokoh agama ataupun tokoh dari bidang hukum untuk mengadakan penyuluhan. Adapun bimbingan kemandirian berupa pelatihan-pelatihan usaha yang tujuannya agar klien nanti bisa mengembangkan usaha atau menjadikan usaha contoh kegiatannya yaitu seperti pembuatan sasirangan, meubel, dan hidroponik.

Peran pembimbing kemasyarakatan agar klien tidak merasa minder ataupun takut kembali ke masyarakat dengan cara mendorong, merangkul dan diberi jalan supaya tidak minder. Juga pembimbing kemasyarakatan memberikan rasa kepercayaan diri klien memberikan semangat juga meminta tolong ke aparat setempat di tempat tinggal klien untuk dibimbing. Menrubah sudut pandang narapidana menjadi positif menurut Bapak Kaspul Anwar yaitu, jangan memvonis narapidana dan menyalahkan seperti "wah kamu kenapa melakukan itu ataupun yg lainnya" tapi dengan cara berpikir mungkin orang tersebut melakukan tindak pidana karena khilaf ataupun faktor lain. Dimbing untuk yang akan datang orang tersebut berjuang bisa memperbaiki diri, diberi semangat jangan sampai mengulangi lagi kesalahan yang sama.

Sarana prasarana yang ada di Bapas kelas I Banjarmasin ini menurut Bapak Kaspul Anwar, S.H masih belum maksimal karena itu menyangkut kondisi

anggaran dari Negara, sebagai pembimbing kemasyarakatan wajib melaksanakan tugas walaupun anggarannya tidak sesuai. Kalau kendala yang dihadapi Bapak Kaspul Anwar, S.H dalam proses pembimbingan adalah pada saat bertugas di lapangan, misalnya sulitnya menemui klien karena klien berpindah-pindah tempat tinggal tanpa memberitahu pembimbing kemasyarakatan.⁴⁶

3. Responden 3

Nama : M. Adi Setia Azhari, S. Psi

Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)

Jabatan : Pembimbing Kemasyarakatan Pertama

Hasil wawancara dengan Bapak M. Adi Setia Azhari, S. Psi yaitu, tugas Bapak itu ada penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan. Pembimbingan dimulai saat narapidana mendapatkan SK pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dan melakukan registrasi di Bapas, kalau masih berada di dalam Lapas itu namanya pengawasan tetapi kalau sudah registrasi di Bapas itu namanya pembimbingan dan statusnya berubah menjadi klien pemasyarakatan.

Tahapan pembimbingan dihitung dari klien bebas sampai masa pidana pokoknya habis lalu dibagi 1/3 masa bimbingan 1/5 masa bimbingan atau 2/3 masa bimbingan. Materi bimbingan atau acuannya berasal dari pusat, tetapi balik lagi ke pembimbing kemasyarakatan masing-masing karena kebutuhan setiap klien itu berbeda.

⁴⁶ Kaspul Anwar, Pembimbing Kemasyarakatan Muda, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 17 Juli 2023, Pukul 11.03 Wita.

Menurut Bapak M. Adi Setia Azhari, S. Psi peran pembimbing kemasyarakatan supaya klien tidak minder ke masyarakat dengan memberitahu masyarakat sekitar tempat tinggal klien, melalui kepala RT dan mengatakan bahwa klien ini diusul bebas bersyarat karena misalnya dia berkelakuan baik, klien sudah berubah dan sudah menyesal jadi masyarakat tahu bahwa klien ini akan bebas dibawah pengawasan Bapas, itu peran dari luar kalau dari dalam atau dengan kliennya langsung yaitu pendekatannya melalui konseling, dengan memberikan penguatan-penguatan juga semangat.

Fokus bimbingan di Bapas ini yaitu reintegrasi sehat ke masyarakat, atau memasuki kembali ke masyarakat. Kadang setelah klien bebas pembimbing kemasyarakatan bisa berkunjung ke tempat tinggal klien melakukan pengawasan sekaligus bimbingan dari situ bisa juga bertemu dengan masyarakatnya langsung dan meminta tolong membantu bahwa klien ini diawasi dan diayomi karena tidak mungkin pembimbing kemasyarakatan mengawasi klien 24jam. Pembimbing kemasyarakatan juga mengingatkan kembali tentang klien yang dianggap negatif oleh masyarakat biasanya dengan membangun modifikasi yang positif bagaimana caranya biar klien tidak dianggap seperti itu lagi dan menyakinkan masyarakat agar stigmanya tidak negatif.

Cara Bapak M. Adi Setia Azhari, S. Psi dalam merubah sudut pandang narapidana menjadi negatif, dimulai dari lingkungan terdekat dahulu dengan memberitahu bahwa tidak semua narapidana yang karena bukan kesalahan mereka sendiri, misalnya karena dijebak orang atau karena tidak tahu bahwa itu melanggar hukum. Menurut bapak M. Adi Setia Azhari, S. Psi faktor kenapa kembali ke dalam

Lapas karena faktor ekonomi, dan tidak siap kembali ke masyarakat. Kalau kembali lagi ke Lapas maka akan dicabut pembebasan bersyarat dan sisa pidana akan ditambah dengan pidana yang baru.

Sarana prasarana dalam melakukan bimbingan di Bapas kelas I Banjarmasin menurut bapak adi cukup memadai, tetapi ada 1 hal yang beliau harapkan yaitu seharusnya pada saat melakukan konseling harusnya bersifat privat atau tertutup tetapi di Bapas kelas I Banjarmasin tidak tersedia ruangan privat atau tertutup untuk melakukan bimbingan, karena biasanya klien itu ingin menceritakan bercerita mereka tetapi karena di Bapas cuma ada ruangan terbuka yang dimana dipakai oleh beberapa pembimbing kemasyarakatan melakukan bimbingan di tempat yang sama alhasil klien tidak akan bisa terbuka dengan pembimbing kemasyarakatan karena takut ketahuan orang-orang disekitar.

Kendala yang dihadapi bapak M. Adi Setia Azhari, S. Psi selama proses bimbingan yaitu, misalnya dari klien itu sendiri yang tiba-tiba menghilang atau tidak ada kabar dan ternyata tertangkap lagi dihubungi juga tidak bisa. Selain itu juga kadang klien tersebut sudah dinasehati diberi konseling tapi ternyata tidak menerapkan apa yang dikatakan oleh pembimbing.⁴⁷

4. Responden 4

Nama : Nisrina Bulqis, Amd.

Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)

Jabatan : Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Mahir

⁴⁷ M. Adi Setia Azhari, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 17 Juli 2023, Pukul 11.44 Wita.

Menurut keterangan beliau, tahapan pembimbingan yang pertama yaitu melakukan penulisan masyarakat dengan datang ke Lapas terlebih dahulu pada saat klien tersebut menjalani pidana juga melakukan wawancara. Setelah klien mendapatkan SK pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, ataupun cuti menjelang bebas maka diregistrasi di kantor Bapas selanjutnya Kepala Bapas akan menentukan siapa pembimbingnya sesuai kategori dan kasusnya. Selanjutnya akan diadakan pertemuan antara pembimbing kemasyarakatan dengan klien untuk mengatur jadwal bimbingan berikutnya tentunya dengan melihat situasi dan kondisi klien.

Kegiatan bimbingannya ada wajib lapor, selain itu juga ada bimbingan kepribadian dan kemandirian yang diadakan di Bapas dan klien diharuskan mengikuti kegiatan tersebut. Bimbingan kemandirian itu seperti pembuatan sasirangan, meubel, dan hidroponik, kegiatan tersebut bertujuan agar klien mempunyai bekal dan ilmu untuk bisa mendapatkan pekerjaan diluar sana.

Menurut ibu Nisrina Bulqis, Amd. Klien itu kada merasa rendah diri karena sebagai narapidna merasa dirinya berdosa, jadi cara beliau dalam membangun kepercayaan diri klien adalah dengan melakukan wawancara yang tidak terlalu formal atau dengan santai bertanya tentang apa yang jadi kesukaan mereka lalu klien itu nanti akan terbuka dengan pembimbing kemasyarakatan setelah klien bisa lebih terbuka baru pembimbing kemasyarakatan akan memberikan nasihat-nasihat, semangat agar setelah ini jadi lebih baik.

Sarana dan prasana yang terdapat di Bapas kelas I Banjarmasin ini sudah cukup memadai, seperti adanya printer dan adanya uang jalan apabila tugas di lapangan.

Kendala yang dihadapi ibu Nisrina, litmas atau penulisan kemasyarakatan yang begitu banyak, karena narapidana yang overkapasitas di dalam Lapas yang seharusnya cuman bisa menampung 1000 tetapi pada kenyataannya 10.000, dan wilayah hukum Bapas kelas I Banjarmasin ada banyak seperti Banjarbaru, Banjarmasin, Pelaihari, Martapura dan Marabahan. Jadi banyak sekali klien yang dibimbing oleh Bapas dan kadang kewalahan karena terlalu banyak.⁴⁸

5. Responden 5

Nama : Rabiatul Adawiyah

Umur : 24 Tahun

Sebelumnya klien Rabiatul Adawiyah terkena Pasal dengan kasus narkoba sebagai pemakai, berada di dalam Lapas selama 1 tahun 8 bulan. Klien Rabiatul Adawiyah mengatakan rasanya setelah keluar dari Lapas itu yang pertama lega kedua canggung, minder ke masyarakat karena stigma negatif terhadap mantan narapidana.

Klien Rabiatul Adawiyah belum menikah, sebagai mantan narapidana beliau merasa kurang percaya diri dan takut dalam mencari pasangan tapi beliau mengatasinya dengan fokus memperbaiki diri, menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif dan juga tidak mendengarkan omongan-omongan orang lain. Kalau dalam

⁴⁸ Nisrina Bulqis, Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Mahir, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 18 Juli 2023, Pukul 10.33 Wita.

kerjaan tidak terlalu menjadi penghalang, tetapi sebelumnya klien Rabiatul Adawiyah memberitahu atasannya bahwa dia pernah berada di Lapas karena kasus narkoba dan atasannya juga menerima saja asal jangan melakukannya lagi.

Saat melakukan bimbingan dengan pembimbingan kemasyarakatan klien Rabiatul Adawiyah diberi nasihat-nasihat agar tidak melakukan kesalahan yang sama, berfikir rasional misalnya jika ada yang tidak mau mendekat kita harus beranggapan bahwasanya mereka tidak mendekat mungkin karena ada kepentingan lain. Klien Rabiatul Adawiyah merasa sangat dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan karena banyak berpengaruh dalam kehidupan setelah keluar dari LAPAS.⁴⁹ Menurut klien Rabiatul Adawiyah sarana dan prasarana yang ada di Balai Pemasyarakatan sudah cukup memadai.

6. Responden 6

Nama : Lasmiati

Umur : 32 Tahun

Hasil dari wawancara dengan klien Lasmiati, beliau mengatakan kalau terkena Pasal dengan kasus Narkoba ditahan di Lapas selama 3 tahun 5 bulan. Perasaan klien Lasmiati setelah keluar dari Lapas campur aduk tapi yang pertama itu bahagia lalu klien Lasmiati berfikir bahwa dia harus memulai dari nol menyusun yang baru lagi dari awal. Susahnya itu membangkitkan kepercayaan keluarga dan masyarakat sekitar.

⁴⁹ Rabiatul Adawiyah, Klien Kemasyarakatan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 17 Juli 2023, Pukul 10.34 Wita.

Respon masyarakat terhadap klien Lasmiati ini buruk walaupun beliau sudah berubah, sudah menyesal dengan perbuatannya dahulu, tetapi memulihkan orang-orang agar percaya kembali lagi itu tidak mudah, jadi harus banyak bersabar. Cara klien Lasmiati mengatasi kurangpercayaan diri itu dengan cuek terhadap sekitar apalagi terhadap masyarakat yang membicarakan klien Lasmiati ini. Klien Lasmiati mempercayakan dirinya bahwa klien Lasmiati ini tidak merugikan orang lain.

Klien Lasmiati sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak tetapi sebelum terkena kasus sudah pisah ranjang dan pisah rumah kemudian pada saat klien Lasmiati masuk ke Lapas lalu itu yang menjadi pemicu dan menjadi faktor utama klien Lasmiati dan suaminya berpisah. Beliau mengatakan kalau untuk saat ini hanya fokus bekerja demi anak-anak dan diri sendiri, karena memulai dari awal lagi dan itu sangat susah. Sarana dan prasarana di Bapas Kelas I Banjarmasin sudah memadai.

Klien Lasmiati sudah merasa dibimbing dan terbantu oleh pembimbing kemasyarakatan, dan pembimbing kemasyarakatan bisa memahami juga mengerti kondisi klien, banyak diberi nasihat tentunya juga semangat dan penguatan-penguatan. Manfaat yang didapat setelah klien Lasmiati melakukan bimbingan dengan PK yaitu lebih memperhatikan apa yang harus dijaga, karena dulu tidak pernah menjaga bimbingan tidak peduli tapi sekarang lebih memperhatikan bahwa ada tugas yang harus dilaksanakan.⁵⁰

⁵⁰ Lasmiati, Klien Kemasyarakatan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 17 Juli 2023, Pukul 11.19

Table 4.2
Matriks Hasil Wawancara

No	Responden	Tanggapan Responden
1	Pudjiono Gunawan, S.H., M. Si (Kepala Bapas Kelas I Banjarmasin)	<ol style="list-style-type: none"> a. Sudah melaksanakan tugas pembimbingan klien sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999. b. Setiap tahun membuat perencanaan kerja untuk mendapat dukungan anggaran dari Pemerintah. c. Penilaian Kepala Bapas terhadap pembimbing kemasyarakatan supaya klien itu bisa berintegrasi sehat dengan masyarakat sejauh ini sudah cukup baik. d. Terkadang anggaran yang tidak sesuai seperti yang diajukan ke Pemerintah.
2	Kaspul Anwar, S. H (Pembimbing Kemasyarakatan)	<ol style="list-style-type: none"> a. Tahapan pembimbingan ada tahapan awal, lanjutan dan akhir. b. Fokus pembimbingan yang ada di Bapas agar bisa kembali ke masyarakat secara sehat atau reintegrasi c. Memberikan kepercayaan diri klien, meyakinkan, dan merangkul klien agar jangan merasa minder ataupun takut kembali ke masyarakat. d. Kendala yang dihadapi yaitu, sulitnya menemui klien karena klien berpindah-pindah tempat tinggal tanpa memberitahu pembimbing kemasyarakatan. e. Sarana dan prasarana sudah cukup baik.
3	M. Adi Setia A, S. Psi (Pembimbing Kemasyarakatan)	<ol style="list-style-type: none"> a. Tugas Bapas ada penelitian kemasyarakatan (Litmas), pembimbingan, pengawasan dan pendampingan. b. Cara supaya klien tidak minder ke masyarakat dengan memberitahu masyarakat sekitar tempat tinggal klien, melalui kepala RT dan mengatakan bahwa klien sudah berubah dan menyesal selain itu juga melalui konseling dengan memberikan penguatan dan semangat. c. Mengingatkan masyarakat sekitar tentang klien yang dianggap negatif dengan membangun modifikasi yang positif supaya klien tidak dianggap seperti itu lagi.

		<p>d. Kendala yang dihadapi yaitu, dari diri klien itu sendiri yang tiba-tiba menghilang, tidak ada kabar dan sulit dihubungi. Selain itu juga kadang klien tidak menerapkan nasihat atau konseling yang sudah diberikan pembimbing.</p> <p>e. Kurangnya ruang privat dalam melaksanakan bimbingan dengan klien.</p>
4	Nisrina Bulqis, Amd (Pembimbing Kemasyarakatan)	<p>a. Kegiatan bimbingannya ada bimbingan kepribadian dan bimbingan kemandirian.</p> <p>b. Membangun kepercayaan diri klien dengan cara melakukan wawancara yang tidak terlalu formal yaitu wawancara secara santai.</p> <p>c. Kendala yang dihadapi adalah litmas atau penelitian kemasyarakatan yang begitu banyak, karena narapidana yang overkapasitas di dalam Lapas dan wilayah kerja Bapas yang banyak tidak hanya di Kota Banjarmasin saja.</p> <p>d. Sarana dan prasana sudah tersedia dengan baik seperti adanya printer dan sebagainya.</p>
5	Rabiatu Adawiyah (Klien)	<p>a. Rasanya setelah keluar dari Lapas yaitu, lega, canggung dan minder ke masyarakat karena stigma negative terhadap mantan narapidana</p> <p>b. Mengatasi rasa takut atau minder dengan selalu berpikir positif, memperbaiki diri dan menyibukkan diri juga tidak mendengarkan omongan-omongan orang lain.</p> <p>c. Saat melakukan bimbingan diberikan nasihat-nasihat agar tidak melakukan kesalahan yang sama juga diberikan semangat.</p> <p>d. Sudah merasa sangat dimbing dan terbantu karena banyak berpengaruh dalam kehidupan setelah keluar dari Lapas.</p> <p>e. Sarana dan prasaran yang di Balai Pemasarakatan sudah cukup memadai.</p>
6	Lasmiati (Klien)	<p>a. Perasaan setelah keluar dari Lapas campur aduk tapi yang pertama itu bahagia lalu berpikir bahwa harus memulai dari nol lagi menyusun yang baru lagi juga susahny membangun kepercayaan keluarga dan masyarakat sekitar.</p> <p>b. Respon masyarakat tetap buruk walaupun sudah berubah, sudah menyesali perbuatannya.</p> <p>c. Cara mengatasi kurangpercayaan diri yaitu dengan cuek terhadap sekitar dan</p>

		<p>meyakinkan dirinya bahwa tidak merugikan orang lain.</p> <p>d. Sudah merasa terbantu dan dibimbing banyak diberi nasihat tidak lupa juga semangat. Pembimbing kemasyarakatan bisa memahami dan mengerti kondisinya.</p> <p>e. Saran dan prasana sudah cukup baik.</p>
--	--	--

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penulisan yang penulis lakukan dan diperoleh data, maka analisis data yang penulis gunakan menjadi pokok pembahasan adalah menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Peran Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin pelaksanaan bimbingan dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan yang disebut Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan di luar Lembaga atau di luar proses peradilan. Bapas juga mempunyai peran yang dalam memberikan bimbingan terhadap para narapidana yang telah memperoleh pelepasan bersyarat.

Menurut pandangan Soerjono Soekanto, peran merujuk pada dimensi dinamis dari kedudukan atau status. Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya dengan tepat, dia sedang menjalankan suatu peran. Kedudukan atau status yang dimilikinya memiliki dampak yang signifikan terhadap peran yang ia perankan. Peran disini juga dapat diartikan dengan hak dan kewajiban yang melekat pada suatu jabatan atau organisasi yang dipengaruhi oleh kondisi sosial di sekitarnya. Dalam

menjalankan peran ini, individu atau organisasi yang memegang peran tersebut berarti melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipengaruhi oleh apa yang sedang dikerjakan atau dijabatnya. Peran tersebut menjadi harapan atas dampaknya dalam membentuk perilaku atau mempengaruhi institusi, organisasi, atau lembaga kemasyarakatan lainnya.

Unsur-unsur peran menurut Soerjono Soekanto terdiri dari 4, pertama peran yang ideal, kedua peran yang seharusnya, ketiga peran yang dianggap oleh sendiri dan keempat peran yang sebenarnya dilakukan. Peran yang ideal adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem. Peran yang seharusnya adalah peran yang harus dilaksanakan oleh individu atau kelompok sesuai dengan posisi atau kedudukan mereka. Peran yang dianggap oleh diri sendiri adalah peran yang dijalankan oleh seseorang karena mereka merasa peran tersebut sesuai dengan kepentingan atau posisi mereka sendiri, dan peran yang sebenarnya dilakukan adalah peran dimana individu memiliki kedudukan tertentu dan telah benar-benar menjalankan peran tersebut sesuai dengan posisi yang mereka miliki.

Peran yang ideal dan seharusnya datang dari pihak lain, sedangkan peran yang dianggap oleh diri sendiri dan peran yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Menurut Soerjono Soekanto peran yang ideal dan peran yang seharusnya sudah dirumuskan oleh Undang-Undang, seperti halnya dalam penelitian ini yaitu tentang Peran ideal Balai Masyarakat, yang terdapat di dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat yaitu pada pasal 1 ayat (1) menyebutkan "Masyarakat adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan

penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan” dan peran yang seharusnya terdapat pada Pasal 1 ayat (2) “Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah Lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien”

Setelah peran ideal dan peran yang seharusnya, maka akan menjadi pertanyaan bagaimanakah peran yang sebenarnya atau peran yang actual, jelas bahwa hal itu menyangkut perilaku nyata dari pelaksana peran, yakni Balai Pemasarakatan itu sendiri. Menurut klien pemasarakatan yang Peneliti wawancara Balai Pemasarakatan telah melaksanakan bimbingan dengan baik dan juga klien merasa terbantu karena telah diberikan bimbingan dan arahan untuk menjadi orang yang baik sehingga bisa kembali ke masyarakat.

Peran juga terdiri dari 3 macam, peran aktif, peran pasif dan peran partisipatif. Sebagaimana Balai Pemasarakatan ini termasuk peran aktif, yaitu peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi. Hal itu menunjukkan bahwa Balai Pemasarakatan Unit Pelaksana Teknis dalam menjalankan pembimbingan dan bertanggung jawab kepada Kementrian Hukum dan HAM.

Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah tahun 1999 menyatakan “Kepala Bapas wajib melaksanakan pembimbingan Klien”, selanjutnya ayat (2) menyebutkan “Dalam melaksanakan pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Bapas wajib mengadakan perencanaan pelaksanaan, dan pengendalian atas kegiatan program pembimbingan”. Kepala Bapas Kelas I Banjarmasin Bapak

Pudjiono Gunawan, S.H., M. Si mengatakan sudah melaksanakan pembimbingan klien dan sudah mengadakan perencanaan pelaksanaan dan pengendalian atas kegiatan program pembimbingan.

Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan “pembimbingan kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembimbingan klien Balai Pemasyarakatan (Bapas)”. Pembimbingan adalah upaya untuk meningkatkan berbagai aspek kehidupan klien pemasyarakatan, termasuk kualitas hidup, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan intelektual, sikap dan perilaku, profesionalisme, serta kesehatan jasmani dan rohani.

Tujuan dari kegiatan pembimbingan ini adalah agar klien mampu berinteraksi secara sehat jasmani dan rohani di masyarakat setelah pembebasan mereka dari lembaga pemasyarakatan. Dalam proses pembimbingan, perhatian utama pembimbing kemasyarakatan adalah pada reintegrasi yang sehat dengan masyarakat sesuai Peraturan Pemerintah Tahun 1999 Pasal 32 Ayat (2). Hal ini juga sejalan dengan pendapat Bapak Kaspul Anwar, S.H selaku pembimbing kemasyarakatan muda Bapas Kelas I Banjarmasin menyatakan bahwa bimbingan klien bertujuan untuk membantu klien untuk pulih, dan bisa kembali lagi ke masyarakat.

Proses pembimbingan di Bapas Kelas I Banjarmasin dimulai dari warga binaan pemasyarakatan mendapat SK (Surat Keputusan) pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, ataupun cuti menjelang bebas dan melakukan registrasi di Kantor Bapas lalu berubah status menjadi klien pemasyarakatan. Proses pembimbingan ada 3 tahapan, yaitu pembimbingan tahap awal, pembimbingan tahap lanjutan, dan pembimbingan tahap akhir dengan ketentuan yang dijelaskan pada Pasal 33 ayat (1),

(2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Masa atau waktu untuk setiap tahapan pembimbingan dijelaskan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, bahwa:

- 1) Pembimbingan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a bagi Klien, dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Klien sebagai dengan 1/4 (satu per empat) masa pembimbingan.
- 2) Pembimbingan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b bagi Klien, dilaksanakan sejak berakhir pembimbingan tahap awal sampai dengan 3/4 (tiga per empat) masa pembimbingan.
- 3) Pembimbingan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c bagi Klien, dilaksanakan sejak berakhirnya tahap pembimbingan lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pembimbingan. (4) Pentahapan dalam proses pembimbingan Klien Pemasyarakatan ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Bapas

Program bimbingan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 2 menerangkan bahwa:

- a. Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbing kepribadian dan kemandirian.
- b. Program Pembinaan diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- c. Program Pembimbingan diperuntukkan bagi Klien.

Pasal selanjutnya menyebutkan hal-hal materi atau muatan dalam pembinaan dan pembimbingan yang tercantum sebagai berikut:

Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. Intelektual;
- d. Sikap dan perilaku;
- e. Kesehatan jasmani dan rohani;
- f. Kesadaran hukum;

Ibu Nisrina Bulqis, Amd. Mengatakan bahwa di Bapas Kelas I Banjarmasin bimbingan yang diberikan pada klien masyarakat terdiri dari dua bentuk, yaitu bimbingan kepribadian dan bimbingan kemandirian. Bimbingan kepribadian merupakan jenis bimbingan yang bertujuan untuk membantu klien menyelesaikan masalah pribadi-sosial, menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan memberikan rasa kepercayaan diri klien. Bimbingan kepribadian ini bertujuan membantu klien agar menjadi lebih baik dan siap untuk kembali hidup dalam lingkungan masyarakat serta mencegah terulangnya perbuatan yang salah.

Bapas memberikan bimbingan kepribadian kepada klien masyarakat dengan mengacu pada teori yang digagas oleh Erich Fromm. Konsep ini menitikberatkan perhatian pada interaksi sosial sebagai dasar utama dalam perkembangan kepribadian. Manusia bertindak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, dan sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kebutuhan untuk berhubungan, berkreasi, memiliki kepemilikan, menemukan identitas diri, dan memiliki pandangan dunia yang konsisten.

Jika manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar tersebut dalam masyarakat, dia akan merasa terpinggirkan dan berpotensi bersikap bermusuhan. Jika dia tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan dan menjalin hubungan dengan penuh kasih sayang atau berhubungan secara positif, maka dia mungkin akan belajar bersikap bermusuhan. Oleh karena itu, penting bagi bimbingan kepribadian untuk memahami bagaimana manusia memenuhi kebutuhan dasarnya dalam keterbatasan dan peluang yang ada di masyarakat, serta mengembangkan kesadaran akan

kebutuhan individu dan menemukan cara-cara positif dan konstruktif untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Berdasarkan bentuk bimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan (Bapas) terhadap klien, ditegaskan bahwa bimbingan kepribadian dan kemandirian telah diterapkan pada klien, sesuai dengan yang diungkapkan oleh pembimbing kemasyarakatan, Bapak Kaspul Anwar, S.H. Penyelarasan ini dilakukan dengan mengacu pada regulasi yang mengatur bentuk bimbingan terhadap klien. Dalam regulasi tersebut, hanya diatur hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pihak Balai Pemasarakatan (Bapas) dalam menerapkan bentuk bimbingan kepribadian dan kemandirian terhadap klien. Oleh karena itu, Bapas memiliki keleluasaan dalam menentukan bentuk bimbingan untuk klien, namun tetap harus mematuhi regulasi yang telah diatur.

2. Kendala yang di hadapi oleh balai pemsarakatan kelas I Banjarmasin dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa “Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasarakatan.”

Keberhasilan program bimbingan terhadap klien pemsarakatan bukanlah semata-mata menjadi tanggung jawab pembimbing kemasyarakatan, tetapi juga sangat tergantung pada diri klien pemsarakatan, keluarga klien atau masayrakat,

dan juga dukungan dari pihak luar seperti pemerintah. Dalam melaksanakan proses pembimbingan, tidak dapat diabaikan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, termasuk faktor pendukung dan kendala-kendala yang mungkin muncul.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas suatu hukum ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah isi dari hukum itu sendiri. Faktor kedua adalah penegak hukum yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Faktor ketiga adalah ketersediaan sarana dan fasilitas pendukung yang mempengaruhi proses pelaksanaan hukum. Dengan adanya fasilitas yang memadai, proses tersebut dapat berjalan lebih lancar. Faktor keempat adalah peran serta masyarakat sebagai pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan hukum. Faktor kelima adalah budaya, karena memengaruhi bagaimana suatu proses hukum diterapkan dan dijalankan dalam lingkungan tertentu.⁵¹ Inilah yang kemudian akan mempengaruhi penulisan kemasayarakatan dan pembimbingan klien.

Kendala-kendala ini dapat sewaktu-waktu dan kapan saja mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas di Balai Pemasayarakatan Kelas 1 Banjarmasin. Menurut Soerjono Soekanto, kendala-kendala yang dihadapi Balai Pemasayarakatan dapat dibagi menjadi lima faktor.

1. Faktor hukum itu sendiri

Faktor hukum itu sendiri yaitu, perundang-undangan sebagai upaya negara dalam rangka pembimbingan klien pemasayarakatan. Menurut Peneliti Balai

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi 1 Cetakan 16 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019). Hlm 8

Pemasyarakatan sudah berperan dengan melaksanakan tugas pembimbingan klien kemasyarakatan dan fokus untuk kembali ke masyarakat. Merujuk pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Pembimbingan Klien dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Pembimbingan Klien dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Responden 2 bahwa tujuan pembimbingan ini untuk pulih bisa kembali ke masyarakat.

Pembimbing kemasyarakatan melakukan 3 tahap yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir pembimbingan, pembimbing kemasyarakatan juga melaksanakan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan untuk menentukan usulan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, ataupun cuti menjelang bebas.

Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin menyatakan bahwa semua Pembimbing kemasyarakatan telah berusaha maksimal dengan melakukan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan demi kepentingan terbaik bagi klien. Mereka melakukan pembimbingan dengan segala upaya dan tetap mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 serta perundang-undangan yang berlaku.

2. Penegak Hukum

Menurut Pembimbing Kemasyarakatan yang telah diwawancarai, telah berusaha dengan baik untuk menjalankan proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, terkadang dalam proses pembimbingan klien ini, terdapat kendala yang dapat muncul.

Menurut Peneliti seluruh aparat penegak hukum yaitu pembimbing kemasyarakatan sudah sangat baik dalam proses melakukan pembimbingan, namun karena kurangnya pegawai pembimbing kemasyarakatan serta luasnya wilayah kerja Balai Pemasyarakatan membuat pembimbing kemasyarakatan kewalahan dan kadang menjadi kurang maksimal dalam melaksanakan bimbingan.

3. Sarana dan prasarana

Balai Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsi melalui pembimbing kemasyarakatan sudah cukup baik. Namun menurut responden 3 ada satu hal yang kurang dalam sarana dan prasarana ini yaitu kurangnya ruang *private* dalam melaksanakan bimbingan. Tujuan ruangan *private* ini yaitu supaya pembimbing kemasyarakatan dan klien bisa melakukan bimbingan dan klien bisa lebih terbuka terhadap pembimbing kemasyarakatan. Karena di Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin sendiri hanya ada ruang terbuka untuk pembimbingan dan itu bisa berdampak pembimbing dan klien menjadi kurang fokus.

Menurut Responden 2 yang telah diwawancarai yang menjadi kendala dalam proses pembimbingan ini juga berasal dari anggaran, kadang anggaran yang didapat dari Pemerintah tidak sesuai dengan perencanaan awal yang diajukan ke Pemerintah. Meskipun dalam realisasinya tidak sesuai dengan yang diajukan atau anggarannya turun jauh tetapi walaupun begitu pembimbing kemasyarakatan sejauh ini cukup baik karena semua pekerjaan yang dari beban dan tanggung jawab Balai Pemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan baik.

4. Masyarakat dan Budaya

Masyarakat juga berperan penting dalam keberhasilan proses pembimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan. Menurut Responden 3 pembimbing kemasyarakatan akan meminta bantuan dengan masyarakat dalam proses pembimbingan, yaitu dengan memberitahu Ketua RT atau tokoh masyarakat bahwa klien akan bebas dan dibawah pengawasan Balai Pemasyarakatan dan meminta bantuan untuk dibimbing dan diayomi. Namun terkadang ada juga beberapa masyarakat yang tidak peduli jadi terkadang menyulitkan proses pembimbingan, karena pembimbing kemasyarakatan memerlukan untuk membuat laporan penelitian masyarakat (LITMAS) bagaimana sikap klien di masyarakat.

Faktor Kebiasaan yang ada di masyarakat baik secara pemahaman maupun pandangan yang berbeda-beda dari setiap wilayah, mempengaruhi pandangan di masyarakat. Salah satunya adalah pemahaman masyarakat yang negatif terhadap klien yang sebelumnya berada di dalam Lapas (Lembaga Pemasyarakatan). Responden 2 setelah diwawancarai mengatakan bahwa walaupun dia sudah berubah dan menyesali perbuatannya, tetapi pandangan masyarakat tetap buruk dan negatif, hal ini bisa berpengaruh ke kepercayaan diri klien dan menyebabkan aparat penegak hukum mengalami kendala dalam proses pembimbingan.

Selain masyarakat dan budaya, kendala yang dihadapi oleh pembimbing kemasyarakatan yaitu dari diri klien itu sendiri. Menurut hasil wawancara, terkadang klien menghilang tidak bisa dihubungi dan tiba-tiba berpindah tempat tinggal tanpa sepengetahuan pembimbing kemasyarakatan, dan juga klien yang tidak menerapkan nasihat atau konseling yang sudah diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan.